



KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PERESAK
NOMOR : 188/ /Pem/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KARANG TARUNA
DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERESAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka terhadap Karang Taruna yang baru tersebut perlu disahkan pengangkatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Peresak Kecamatan Sakra tentang Pengesahan Pengangkatan Karang Taruna di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa;

8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Evaluasi, Pergantian Pengurus dan Anggota Karang Taruna pada tanggal 7 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KARANG TARUNA DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
- KESATU : Memberhentikan/mengangkat serta mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Karang Taruna yang baru di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta mengucapkan terima kasih kepada Karang Taruna yang lama atas jasa - jasanya selama menjadi Karang Taruna di Desa Peresak;
- KEDUA : Masa Jabatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peresak
pada tanggal 21 Juni 2017
KEPALA DESA,

MUHAMMAD TAHNUJI

Tembusan : Kepada Yth,

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong (Sebagai Laporan);
2. Camat Sakra di Sakra (sebagai laporan);
3. Badan Permusyawaratan Desa Peresak di Peresak (sebagai Laporan);
4. Yang bersangkutan.



BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Rumah Kepala Desa Peresak, telah diadakan musyawarah tingkat desa untuk menetapkan pengurus dan anggota Karang Taruna Desa Peresak, Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Babinsa, Polmas dan Tokoh Pemuda Se-Desa Peresak. Dengan kesepakatan sebagai berikut :

No	N a m a	Pendi dikan	Alamat	Jabatan
1	BENI ALFATONI	SLTA	Peresak Idik	Ketua
2	TAUFAN GALINDRA, S.Pd	S1	Peresak Idik	Wakil Ketua
3	SURYA HADI KUSUMA, Amd. Kep	DIII	Gunung Sari	Sekretaris
4	HERI AJUANDI	SLTA	Peresak Idik	Bendahara
5	JULI SATRIA, S. Pd	S1	Gunung Sari	Seksi Pembangunan
6	M. RIZAL AKBAR	SLTA	Peresak Idik	Seksi Trantip
7	ABDUL KADIR JAILANI	SLTA	Peresak Bongkot	Seksi Sosial
8	MUHAMMAD SUHAIDI	SLTA	Peresak Idik	Seksi Humas
9	SAHID ROMDANI	SLTA	Gunung Sari	Seksi Olahraga
10	AHMAD TURMUJI, S. Pd	S1	Peresak Bongkot	Seksi Dakwah
11	ZAINUL AHYAR, S. Pd	S1	Peresak Bongkot	Seksi Pendidikan
12	HARIS MUNADAR	SLTA	Peresak Idik	Seksi Seni Budaya
13	ABDUL GIPARI	SLTA	Peresak Bongkot	Seksi Ling. Hidup

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk maklum dan ditindaklanjuti.

Peresak, 07 Juni 2017

PLT. Kadus Peresak Idik, PLT. Kadus Peresak Bongkot, Kadus Gunung Sari,

H. ABDUL HAYYI AZHARI M. JUNAIDI

Mengetahui
KEPALA DESA,

MUHAMMAD TAHNUJI